



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 09/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA ADHOC  
PENILAIAN ATAS KINERJA MWA DAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Keputusan Senat Akademik No. 15/SK/K01-SA/2007 tanggal 3 Agustus 2007, yang telah diperpanjang masa tugasnya dengan Surat Keputusan Senat Akademik No. 27/SK/K01-SA/2007 tentang Pembentukan Panitia Adhoc Penilaian Atas Kinerja MWA dan Rektor telah berakhir masa tugasnya tanggal 31 Desember 2007;
- b bahwa mengingat volume pekerjaan yang harus diselesaikan maka perlu memperpanjang tugas Panitia Adhoc Penilaian Atas Kinerja MWA dan Rektor;
- c bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 32/SK/K01-SA/2003 tentang Ketentuan mengenai Tolok Ukur dan Tatacara Penilaian Kinerja Pimpinan Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Senat Akademik No. 36/SK/K01-SA/2003 tentang Tolok Ukur dan tatacara Penilaian Kinerja Najelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

**MEMUTUSKAN .....**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA :
- KETIGA :
- Memperpanjang masa tugas Panitia Adhoc Penilaian Atas Kinerja MWA dan Rektor yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 15/SK/K01-SA/2007 tanggal 3 Agustus 2007 sampai dengan 30 April 2008.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 13 Februari 2008  
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen  
NIP. 130675513

Tembusan Yth. :

- Para Anggota Panitia Adhoc Penilaian Atas Kinerja MWA dan Rektor.